



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 4/KEP/DPRD/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUN POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Wali Kota dalam mempersiapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Anggaran;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan menyusun pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk panitia khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 114/F-PDIP/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
2. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/FP-NasDem/DPRD KotaYka/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/F.PAN/I/2024, tanggal 26 Januari 2024, perihal Utusan Pansus;
4. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 90/F.Gerindra/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1/Eks-FPKS/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;

6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 027/FPG-KOTA/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Utusan Fraksi Partai Golkar Sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Penyusun Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
 2. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
 3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Yogyakarta dan pihak-pihak lain yang terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 4/KEP/DPRD/I/2024

TANGGAL : 31 JANUARI 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
PANITIA KHUSUS PENYUSUN POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Ketua/Anggota	PAN
2	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Wakil Ketua/Anggota	GERINDRA
3	Suryani, S.E., M.Si.	Anggota	PDI P
4	Emanuel Ardi Prasetya, A.Md.	Anggota	PDI P
5	Yustinus Keliek Mulyono, S.IP.	Anggota	PDI P
6	Dwi Saryono	Anggota	PDI P
7	Choliq Nugroho Adji	Anggota	NASDEM
8	Ahmad Mufaris	Anggota	NASDEM
9	Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota	PAN
10	Triyono Hari Kuncoro	Anggota	PKS
11	Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi.	Anggota	PKS
12	Yoga Prasetyo Pri Hutomo	Anggota	GOLKAR
13	Nur Anita Owiwanti Putri MG., S.P.	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO